

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri. Namun, apakah dari kita tahu dari mana biaya yang didapatkan untuk melakukan pembangunan yang dilakukan oleh negara?

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 Ayat (1), pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Indonesia menganut tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, *Withholding System*.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) awalnya merupakan bagian dari pasal 23. Namun dirubah oleh pemerintah dari pemotongan biasa menjadi pemotongan final. Prinsip Pemerintah dalam melakukan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan terbaru pada dasarnya berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan dan efisiensi administrasi, serta

peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan *sistem self assessment*.

Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan, memberikan kepastian hukum, konsistensi, transparansi dan lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal dalam negeri di bidang usaha tertentu dan daerah-daerah yang mendapat prioritas.

Salah satu pokok perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan adalah dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain dengan cara mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan mendukung perkembangan usaha-usaha kecil. Struktur tarif pajak yang berlaku juga disederhanakan, meliputi penurunan tarif secara bertahap, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut.

PT. X merupakan salah satu klien yang ada di Absolution Registered Tax Consultant yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Sesuai Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perusahaan Jasa Konstruksi termasuk subjek pajak yang dikenai tarif final. Selain bergerak di bidang Jasa Konstruksi, PT. X menjual alat penerangan dan hasil pendapatan dari penjualan dihitung menggunakan fasilitas pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008. Pasal tersebut mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan mengurangi beban pajak dengan cara penerapan tarif tunggal atas PPh badan.

PT. X menggunakan sistem *Self Assessment* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konsep *Self Assessment* PT. X berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak sendiri. Dari uraian tersebut, saya sebagai penulis menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS 31 E PADA PT. X.”

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki peran krusial dalam pembangunan negara. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.

1.2.2 Pengertian Dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut dengan UU PPh disebutkan pada Pasal (1) bahwa Pajak Penghasilan atau PPh yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak itu sendiri. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya selama setahun pajak atau dapat pula dikenai pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak atas penghasilan menurut pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1. Menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. Orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan:

1. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
 - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

2. Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final:
 - a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
 - a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garisketurunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (2) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa ada beberapa penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa;

1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
3. Hadiah berupa lotere/undian;
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
6. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas disebutkan bahwa pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi merupakan salah satu objek PPh Pasal 4 ayat (2). Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal (1), yang dimaksud dengan;

1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
2. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
3. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
4. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
5. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi

baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

7. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 3;

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 3).

Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 4).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 5;

1. Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 - a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
 - b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
2. Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 - b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
3. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 6;

1. Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
2. Dalam hal Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.

3. Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh.
4. Dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 7;

1. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
2. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
3. Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 8).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan (Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 9).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 10;

1. Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur :

- a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

PT. X adalah sebuah perusahaan di kota Surabaya yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, PT. X dikenakan PPh Final, tetapi PT. X juga melakukan penjualan atas alat penerangan, dari penghasilan penjualan alat penerangan tersebut PT. X mendapatkan fasilitas Pasal 31 E untuk menghitung pajak terutang atas penjualan alat penerangan, Pasal 31 E berbunyi :

1. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka judul yang diambil dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah “Penghitungan, Penyeteran, Dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi PT. X (Studi Kasus KKP Absolution)”.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir adalah sarana menambah wawasan maupun pengalaman untuk meningkatkan kualitas praktik/skill mahasiswa di dunia kerja dalam rangka menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat dari masa ke masa, maka dari itu tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Untuk mengetahui penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi kualifikasi besar.
3. Untuk mengetahui penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan yang mendapat fasilitas pasal 31 E atas penghasilan diluar jasa konstruksi tersebut yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

1. Bagi Mahasiswa :
 - a. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik dibidang perpajakan.
 - b. Untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul di lapangan dalam penerapan teori dan kebijakan perpajakan perusahaan.
 - c. Mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku kuliah untuk diterapkan di dalam dunia kerja khususnya bidang perpajakan.
 - d. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai acuan keilmuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.

4. Bagi Almamater :
 - a. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan khususnya bidang perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan dalam dunia perpajakan pada masa yang akan datang.
 - b. Sebagai media untuk memberikan informasi yang jelas tentang perpajakan bagi masyarakat luas melalui peran mahasiswa.
5. Bagi Pembaca :
 - a. Sebagai bahan referensi dan masukan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan datang.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
 - c. Untuk mengetahui penerapan sistem dan kebijakan perpajakan yang telah dibuat untuk perusahaan.

1.5 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Subjek Laporan Tugas Akhir
PT. X (Studi Kasus KKP Absolution)
2. Objek Laporan Tugas Akhir
Di bidang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan judul “Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi kualifikasi besar dan PPh Badan yang mendapat fasilitas pasal 31 E atas penghasilan diluar jasa konstruksi PT. X (Studi Kasus KKP Absolution)”.
3. Jadwal Penyusunan Tugas Akhir
Dilaksanakan selama tiga bulan, mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.

TABEL 1.1
Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

NO	KEGIATAN	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		2019				2019				2019				2019				2019				2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perkuliahan Tugas Akhir	14 Februari – 23 Mei 2019																							
2	Penentuan Dosen			21																					
3	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir			22																					
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas			11 Februari – 30 Maret																					
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir										11														
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir											15 April – 15 Juni													
7	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																				19				
8	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																					24 – 25 Juni			
9	Revisi Laporan Tugas Akhir																					26 Juni – 2 Juli			
10	Penjilidan (<i>hardcover</i>) Laporan Tugas Akhir																					26 Juni – 2 Juli			
11	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																							2-3	

Sumber: Surat Edaran Jadwal Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2018-2019